

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR 37 TAHUN 2015

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI LAMPUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan Satuan Pendidikan yang Profesional, perlu penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah, yang diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati Lampung Barat;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut pada huruf a di atas perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 Tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nornor 16 Tahun 2001 tentang yayasan;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan Keuangan antara pemerintah pusat dan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 45);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 96);
10. Peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan pendidikan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjamin Mutu Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah;
14. Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 tentang Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

15. Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar pelayanan Minimal pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Lampung Barat sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 3 Tahun 2014.

Memperhatikan : Peraturan Menteri pendidikan Nasional Nomor 28 tahun 2010 tentang Penugasan Guru Menjadi Kepala Sekolah/Madrasah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- Kesatu : Peraturan Bupati Lampung Barat tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah.
- Kedua : Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Agustus 2015

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Dito

MUKHLIS BASRI

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung;
2. Kepala Inspektorat Kabupaten Lampung Barat;

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Lampung Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah pemerintah Kabupaten Lampung Barat;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Lampung Barat;
4. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Bupati Lampung Barat;
5. Dinas pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
6. Dewan Pendidikan adalah Dewan Pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pendidikan Kabupaten Lampung Barat;
8. Satuan Pendidikan adalah Kelompok layanan Pendidikan yang Menyelenggarakan Pendidikan pada jalur Formal, Nonformal dan informal pada setiap Jenjang dan Jenis Pendidikan;
9. Sekolah adalah satuan pendidikan yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Lampung Barat yang terdiri dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
10. Kepala sekolah adalah Jabatan tugas tambahan dari guru untuk memimpin Satuan Pendidikan/ Sekolah;
11. Guru adalah Pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
12. Pengawas sekolah adalah pejabat fungsional yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis untuk melakukan pengawasan pendidikan terhadap sejumlah sekolah tertentu yang dituju untuk ditetapkan;
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu;
14. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai Guru, Dosen, Konselor, Pamong Belajar, Widyaiswara, Instruktur, Fasilitator dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi menyelenggarakan Pendidikan;
15. Komite sekolah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap Pendidikan;
16. Penilaian Kinerja adalah suatu proses penentuan kinerja Kepala Sekolah dengan menggunakan patokan-patokan tertentu.

BAB I I

DASAR, FUNGSI, DAN TUJUAN

Pasal 2

Penugasan guru sebagai kepala sekolah berdasarkan pada kualifikasi akademik, standar kompetensi kepala sekolah, kebutuhan formasi, kaderisasi, tuntutan profesi dan reformasi birokrasi dalam rangka sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Fungsi kepala sekolah adalah sebagai pelaksana sebagian tugas kepala dinas dalam mengelola, menganalisis merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menindaklanjuti keberlangsungan pendidikan ditingkat satuan pendidikan sesuai standar pendidikan nasional serta untuk memperkuat system layanan pendidikan yang bermutu.

Pasal 4

Tujuan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian kepala sekolah sesuai dengan arah, sasaran, visi, misi, strategi, program Dinas dan sebagai pembinaan serta kaderisasi dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.

BAB III

SYARAT-SYARAT GURU YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 5

- 1) Guru dapat diberikan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah apabila memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- 2) Persyaratana umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mempunyai kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non kependidikan perguruan tinggi yang terakreditasi;
 - c. Berusia setinggi-tingginya 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah;
 - d. Sehat jasmani dan rokhani berdasarkan surat keterangan dari dokter;
 - e. Tidak pernah dikenakan hukuman disiplin tingkat sedang dan/ atau berat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. Memiliki sertifikat pendidik;
 - g. Pengalaman Mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing kecuali di PAUD dan Taman Kanak-Kanak (tk) memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di PAUD/ TK, kecuali di sekolah terpencil bisa diangkat minimal 2 (dua) tahun masa kerja;

- h. Berkedudukan sebagai pegawai Negeri dan memiliki golongan ruang serendah-rendahnya III/c kecuali di sekolah terpencil bisa diangkat serendah-rendahnya golongan III/a;
 - i. Memperoleh nilai amat baik untuk unsur kesetiaan dan nilai baik untuk unsur penilaiannya sebagai guru dalam daftar penilaian pekerjaan Pegawai (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - j. Memperoleh nilai baik untuk penilaian kinerja sebagai guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- 3) Persyaratan khusus guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah meliputi:
- a. Berstatus sebagai guru pada jenis atau jenjang sekolah yang sesuai dengan sekolah tempat yang bersangkutan akan diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah;
 - b. Memiliki sertifikat Kepala Sekolah pada jenis dan jenjang yang sesuai dengan pengalamannya sebagai pendidik yang diterbitkan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal.

BAB IV PENYIAPAN CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 6

- 1) Penyiapan calon Kepala Sekolah meliputi Rekrutmen serta Pendidikan dan Pelatihan Calon Kepala Sekolah;
- 2) Kepala Dinas menyiapkan calon Kepala Sekolah melalui seleksi untuk sroyeksi 2(dua) tahun yang akan datang.

Pasal 7

- 1) Calon Kepala Sekolah direkrut dari guru yang memenuhi syarat sebagai mana dimaksud pada pasal 5.
- 2) Calon Kepala Sekolah PAUD/ Taman Kanak-kanak (TK) diusulkan Kepala Sekolah dan Pengawas dengan mengetahui Kepala Unit Pelaksa Teknis Dinas Pendidikan.
- 3) Calon Kepala Sekolah SMP/ SMA/ SMK diusulkan oleh Kepala Sekolah dan Pengawas yang bersangkutan Kepada Kepala Dinas.

Pasal 8

- 1) Bidang PMPTK melakukan seleksi Administratif dan Akademik.
- 2) Seleksi administrative dilakukan melalui penilaian kelengkapan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak wewenang sebagai bukti bahwa calon Kepala Sekolah yang bersangkutan memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 5.
- 3) Seleksi akademik dilakukan melalui penilaian penguasaan awal terhadap kompetensi Kepala Sekolah dan penilaian potensi kepemimpinan dan/ atau tes Psikolog evaluative.

Pasal 9

Guru yang telah lulus seleksi calon Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 harus mengikuti program Pendidikan dan pelatihan di lembaga terakreditasi.

BAB V

PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 10

- 1) Pengangkatan dilakukan melalui penilaian akseptabilitas oleh Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah yang Keanggotaannya Melibatkan Unsur Pengawas Sekolah, Dewan Pendidikan dan Unit Pelaksa Teknis Dinas Pendidikan.
- 2) Tim Pertimbangan Pengangkatan Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
- 3) Pengangkatan guru yang mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan jenis atau jenjang sekolah yang bersangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- 4) Pengangkatan guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

Dalam setiap jenjang pendidikan yang didirikan oleh masyarakat, dalam hal penangkatan Kepala Sekolah memnuhi syarat sebagi berikut:

- a. Diusulkan Oleh Yayasan;
- b. Harus sarjana pendidikan;
- c. Mendapat Rekomendasi/ Persetujuan dari Dinas Pendidikan Kabupaten;

BAB IV

MASA TUGAS

Pasal 12

- (1) Guru yang melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah lebih dari 8 (delapan) tahun dianggap telah selesi melaksanakan tugas 3 (tiga) periode penugasan.
- (2) Guru yang telah melaksanakan ntugas sebagi Kepala Sekolah selama 8 (delapan) tahun, dianggap telah selesai melaksanakan tugas 2 (dua) periode penugasan.

- (3) Guru telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun, atau kurang dari 8 (delapan) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 2 (dua)
- (4) Guru yang telah melaksanakan tugas sebagai Kepala sekolah kurang dari 4 (empat) tahun, dianggap sedang melaksanakan tugas pada periode ke 1 (satu).

Pasal 13

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala sekolah dalam masa perodesasi, tidak dipersyaratkan memiliki sertifikat kepala sekolah sampai berakhir masa tugasnya.

Pasal 14

Guru yang sedang melaksanakan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang diangkat pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat mengikuti ketentuan perodesasi sebagaimana diatur dalam BAB V.

BAB VII

PENILAIAN KINERJA KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Penilaian kinerja kepala sekolah dilakukan secara berkala setiap tahun dan secara kumulatif 4 (empat) tahun.
- (2) Penilaian kinerja tahunan Kepala Sekolah dilaksanakan Pengawas Sekolah.
- (3) Penilaian Kinerja tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya pada akhir Tahun Pelajaran
- (4) Penilaian Kinerja 4 (empat) tahunan dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa penugasan sebagai Kepala Sekolah berakhir.

BAB VI

MUTASI DAN PEMBERHENTIAN TUGAS GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH

Pasal 17

- (1) Kepala sekolah dapat dimutasikan setelah melaksanakan masa tugas dalam 1 (satu) sekolah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diabaikan jika keadaan terpaksa yang disebabkan antara lain kepala sekolah yang bersangkutan terkena masalah atau sebab-sebab lainnya.

- (3) Mutasi Kepala Sekolah ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 18

- (1) Kepala sekolah dapat diberhentikan dari penugasannya disebabkan:

- a. permohonan sendiri;
- b. masa penugasan berakhir;
- c. telah mencapai batas usia pensiun jabatan fungsional guru;
- d. diangkat dalam jabatan lain;
- e. dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat;
- f. dinilai berkinerja kurang dalam memenuhi standar;
- g. berhalangan tetap selama 1(satu) tahun;
- h. tugas belajar sekurang-kurangnya selama 6 (enam) bulan; dan/atau
- i. meninggal dunia.

- (2) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.

Pasal 19

Pejabat Pembina Kepegawaian daerah atau pejabat yang ditunjuk sesuai dengan kewenangannya berdasarkan penilaian kinerja dan masukan dari tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menetapkan Keputusan perpanjangan masa penugasan Kepala Sekolah.

BAB IX

ATURAN PERALIHAN

Pasal 20

Setelah Berlakunya Peraturan Bupati ini, maka :

- (1) Kepala Sekolah yang telah menjalankan tugas lebih dari 8 (delapan) tahun dibebaskan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah kecuali memiliki prestasi yang istimewa.
- (2) Kepala Sekolah yang telah menjalankan masa tugas lebih dari 4 (empat) Tahun dilakukan penilaian kinerja dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Apabila dalam penilaian kinerja dinilai amat baik atauy baik, dapat diperpanjang masa tugasnya sebagi Kepala Sekolah sampai dengan tahun ke 8 (delapan).
 - b. Dalam hal penilaian kinerja yang bersangkutan mempunyai nilai cukup, sedang atau kurang baik, dibebaskan dari tugas tambahan sebagai kepala sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang masa tugas 4 (empat) tahun pertama belum berakhir tetap menjalankan tugas sampai masa tugasnya berakhir.

- (4) Persyaratan sertifikat Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) diberlakukan selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak peraturan ini ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Bupati mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Barat.

Ditetapkan di Liwa

Pada tanggal 3 Agustus 2015
BUPATI LAMPUNG BARAT,



MUKHLIS BASRI

Diundangkan di Liwa
Pada tanggal 3 Agustus 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMPUNG BARAT,



NIRLAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2015 NOMOR 38